



PUTUSAN

Nomor 0046/Pdt.G/2018/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam sidang majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Nikah antara:

Nur Sukarno S.Sos bin Hartono, S.ST, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan berkebun, tempat kediaman di Dusun Balawang, Desa Lantang Tallang, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon/ Pembanding;**
melawan

Rismawati binti Usman, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Salubomban, Desa Pincara, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Termohon/Terbanding;**

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dengan alamat Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Jl. Poros Malangke, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Turut Termohon/ Turut Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semuasurat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.0046/Pdt.G/2018/PTA Mks.



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.Msb., tanggal 5 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Pemohonan Pemohon;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Masamba sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.Msb., tanggal 15 Februari 2018, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Februari 2018;

Bahwa Pemohon selaku Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding, tanggal 19 Februari 2018 tanda terima memori banding Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.Msb. dengan Panitera Pengadilan Agama Masamba, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Agama Masamba tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan tersebut yang sangat-sangat tidak jujur dan adil serta cukup berpihak kepada Termohon dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan sengaja menyembunyikan atau menggelapkan fakta kebenaran yang sesungguhnya yang terungkap dalam persidangan dengan tidak mempertimbangkan fakta yang sangat-sangat menentukan dan mendukung dalil permohonan Pemohon yaitu fakta (pengakuan Termohon) dalam dubliknya yang secara tegas dan jujur mengakui "Bahwa Termohon mempunyai pacar sebelum menikah dan 2 (dua) minggu sebelum menikah Termohon bersama pacar Termohon melakukan hubungan, namun

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.0046/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mengetahui jika Termohon hamil pada saat menikah dengan Pemohon;

Atas pertimbangan tersebut seharusnya mengabulkan permohonan Pemohon dengan membatalkan pernikahan Pemohon dengan Termohon, bukan menolak permohonan Pemohon;

Seandainya pengakuan perzinahan tersebut diungkapkan sebelum Pernikahan dilaksanakan dan Pemohon tetap bersedia menikah dengan Termohon, barulah itu dapat dikatakan bukan penipuan, akan tetapi pengakuan perbuatan perzinahan Termohon dan pacarnya baru diungkap sesudah pernikahan dilaksanakan setelah ketahuan hamil yang umur kehamilannya sudah 9 minggu 5 hari padahal umur perkawinan baru 3 minggu, itu artinya kehamilan Termohon adalah akibat dari perbuatan zina yang telah dilakukan oleh Termohon dan pacarnya, dan kehamilan Termohon tersebut tidak pernah dibantah oleh Termohon melalui jawaban dan dupliknya, hanya mengatakan baru mengetahui hamil setelah ada pemeriksaan dokter, dengan demikian pak Hakim yang Mulia, itu berarti dalil permohonan Pemohon telah terbukti sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan, bukan menolak permohonan Pemohon;

Bahwa atas pengakuan Termohon telah melakukan zina dengan pacarnya sebelum pernikahan dilaksanakan, maka dengan adanya permohonan Pemohon agar pernikahannya dengan Termohon dibatalkan, semestinya Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini yang berlatar belakang pendidikan dengan titel Sarjana Hukum Islam (S.Hi) harus tanggap dan menyadari bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada dasarnya adalah hukumnya haram menurut syariat Islam karena yang boleh menikahi Termohon adalah pacar Termohon yang telah melakukan perbuatan zina dengan Termohon sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al Qur'an Surah An Nuur ayat 3 yang artinya "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min";

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.0046/Pdt.G/2018/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga tidak menghiraukan peringatan Allah Swt. Dalam Surah Al Maidah ayat 2 yang artinya : "Dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran". Nah ada apa sebenarnya di Pengadilan Agama Masamba sehingga terjadi yang demikian itu, mudah-mudahan kedepan tidak akan terjadi lagi terhadap putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Masamba;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas Pemohon/Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar atau Hakim Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan permohonan Pemohon Banding dengan membatalkan pernikahan Pemohon (Nur Sukarno S.Sos. bin Hartono S.ST) dengan Termohon (Rismawati binti Usman) tanggal 23 juli 2017;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.Msb tanggal 5 Pebruari 2018;

Bahwa baik Termohon/Terbanding maupun Turut Termohon/Turut Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding, sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Masamba Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.Msb. tanggal 15 Maret 2018;

Bahwa baik Pemohon/Pembanding maupun Termohon/Terbanding dan Turut Termohon/Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing pada tanggal 16 Maret 2018, Pemohon/Pembanding telah datang membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) akan tetapi Termohon/Terbanding dan Turut Termohon/Turut Terbanding tidak datang memeriksa berkas banding (*inzage*), masing-masing sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Masamba Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.Msb., tanggal 19 Maret 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan sesuai tatacara yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.0046/Pdt.G/2018/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Agama tingkat pertama, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.Msb., tanggal 5 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak Permohonan Pemohon telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan sesuai dengan hukum dan fakta dalam persidangan, maka dengan demikian pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama, bukti-bukti surat maupun keterangan para saksi-saksi setelah dihubungkan dengan keterangan para pihak yang berperkara, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sebagai suami istri dalam rumah tangga, dilaksanakan pernikahannya pada tanggal 23 Juli 2017, dimana Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Masamba, Kabupaten Luwu Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0144/034/VI/2017 tanggal 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pelaksanaan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah sesuai dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi dari Pasal 2, ayat:

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.0046/Pdt.G/2018/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka secara hukum sudah punya kepastian yang mengikat kepada kedua belah pihak. Dan karena perkawinan itu merupakan perjanjian suci, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Oktober 1994 Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan bahwa: menurut Hukum Islam, bahwa pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ***mitsaaqan ghalidzan*** yaitu suatu perjanjian suci.

Menimbang, bahwa untuk menjawab memori banding Pembanding pada dasarnya Pembatalan pernikahan adalah mekanisme yang dijamin hukum. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebut tegas bahwa perkawinan **dapat dibatalkan** apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan'. akan tetapi Permohonan pembatalan dari sisi formal yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* berdasarkan bukti P.1 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0144/034/VII/2017, adalah bukti yang diakui sendiri oleh Pemohon, justru tidak sejalan dengan alasan mohon dibatalkannya perkawinan karena secara hukum perkawinan tersebut sudah mempunyai kepastian dan mengikat kepada kedua belah pihak. Pengakuan ada perkawinan berarti sudah ada sebab, rukun dan syaratnya serta tidak ada hal-hal yang menghalangi perkawinan perkara *a quo*. Pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu sudah mengevaluasi sendiri segala persyaratan kelangsungan perkawinan itu. Sebaliknya, bila pihak-pihak yang melihat adanya syarat-syarat yang belum terpenuhi akan bertindak sendiri untuk tidak melangsungkan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa untuk menjawab memori Pemohon ada penipuan karena Termohon telah hamil alasan pembatalan perkawinan yang dikemukakan Pemohon adalah setelah 3 (tiga) minggu membina rumah tangga, Termohon hamil selama 9 (sembilan) minggu 5 (lima) hari sesuai dengan hasil USG dari Dokter Rumah Sakit Andi Djemma Masamba, padahal pernikahan Pemohon dan Termohon baru berjalan 3 (tiga) minggu dan sebelum menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan badan, maka yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon adalah apakah dalam perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2017 terdapat

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.0046/Pdt.G/2018/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur penipuan dan/atau kesengajaan Termohon untuk menutup-nutupi kehamilannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya baik Pemohon maupun Termohon, masing-masing telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dengan Nomor 0144/034/VII/2017, tanggal 24 Juli 2017, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- Fotokopi print out SMS Termohon diberi tanda (P.2);
- Fotokopi hasil USG yang dikeluarkan oleh rumah sakit Umum Daerah Andi Jemma Masamba, fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.3);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I Asdin bin Marmin, telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa menurut informasi dari Pemohon, Termohon hamil sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui umur kehamilan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 (tiga) bulan;

Saksi II Rasnia binti Marmin, telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi, Termohon hamil sebelum menikah;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.0046/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi masyarakat ditempat tinggal Pemohon dan Termohon terkait kehamilan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama :

Saksil I Triwan bin Peka, telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi yang menikahkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon hamil sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa proses pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari masyarakat terkait dengan Termohon hamil sebelum menikah dengan Pemohon;

Saksil II Parman bin Dari, telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa tidak mengetahui Termohon hamil sebelum menikah;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita terkait dengan Termohon, akan tetapi cerita tersebut tidak jelas sumbernya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti-bukti surat dan kesaksian 2 (dua) orang dari Pemohon *a quo*. Bukti P. 2 tidak bermaterai dan tidak ada aslinya. Bukti P.3 Fotokopi bermaterai tetapi dianggap tidak bermaterai karena tidak ada tanggal, bulan dan tahun yang ditulis diatas materai hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 5 dan 9 Undang-Undang Materai Nomor 13 Tahun 1985, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, Berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 301 R.Bg., yang menentukan bahwa kekuatan

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.0046/Pdt.G/2018/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada aslinya,. Sedangkan bukti kesaksian 2 (dua) orang dari Pemohon Asdin bin Marmin dan Rasnia binti Marmin, keduanya menerangkan Termohon hamil cerita dari Pemohon atau hanya sebagai saksi-saksi *Testimonium De Auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari Pemohon. Pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti kesaksian dari Termohon, yaitu: Triwan bin Peka dan Parman bin Dari, keduanya menerangkan tidak mengetahui Termohon hamil sebelum menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata bukti-bukti Pemohon tidak memiliki nilai yang kuat atas dalil-dalil permohonan Pemohon, sedangkan bukti-bukti Termohon dimana keterangan saksi-saksi tidak mengetahui Termohon hamil sebelum menikah dengan Pemohon artinya dalil-dalil Termohon telah didukungnya, sehingga dapat disimpulkan bukti-bukti Termohon lebih memiliki nilai yang kuat, oleh karenanya alasan Permohonan Pemohon bahwa ada unsur penipuan dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terbukti dan tidak beralasan untuk itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menjawab dari memori Pemohon/Pembanding haram kawin dengan pezina. Perempuan pezina haram dikawini oleh laki-laki baik (bukan pezina), sebaliknya perempuan baik-baik dengan tidak boleh kawin dengan laki-laki pezina. Keharaman mengawini pezina ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nur ayat 3 yaitu:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣

Artinya : *"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin"*

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.0046/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat Al-Qur'an tersebut di atas dikuatkan oleh hadits Nabi Muhammad SAW. dari Abu Huraerah menurut riwayat Abu Daud dan Ahmad

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزانى المجلود لاينكح الامثله

Artinya : *"Bahwasanya Nabi SAW. bersabda: "Pezina yang telah menjalani hukuman tidak boleh kawin kecuali dengan sesamanya";*

Ulama berbeda dalam memahami hukum yang timbul dari ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang menguatkannya tersebut di atas, karena larangan (لا) dalam ayat mengandung kemungkinan larangan haram atau berarti mencela. Sebagian ulama berpendapat tidak bolehnya melakukan perkawinan dengan pezina sedangkan yang lain membolehkannya. Alasan yang digunakan ulama ini adalah larangan mengandung arti celaan dan bukan untuk haram;

Menimbang, bahwa boleh kawin dengan perempuan pezina karena celaan bukan haram, hal ini pula ulama memperkuat pendapatnya dengan hadits Nabi SAW yang mengisahkan:

ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم فى زوجته انها لاتريد لى لاس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها فقال له انى احبها فقلا له فامسكها

Artinya : *"Bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW. tentang istrinya yang tidak menolak sentuhan laki-laki lain. Nabi berkata kepadanya: "Csraikanlah dia", silaki-laki berkata: "saya masih mencintainya", Nabi berkata: "Kalau begitu tahanlah dia";*

Jadi hadits tersebut menjadi dasar kebolehan menikahi perempuan pezina menjadi istri dengan alasan masih mencintai dan tidak mau menceraikannya.

Apalagi pandangan perbedaan dikalangan ulama tersebut di atas sebelum perempuan itu tobat dari perbuatan zinanya. Adapun setelah dia tobat semua ulama sepakat mengatakan bahwa larangan tidak berlaku lagi karena dengan tobat itu dia sudah menjadi perempuan yang baik-baik dan tidak akan disebut pezina lagi dan dosanya telah diampuni Allah SWT;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.0046/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum Pembanding telah menggauli Terbanding 2 kali setelah tersebar berita Terbanding hamil sebelum menikah dan setelah diperiksa USG di RSUD Masamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, keberatan dalam memori banding Pemohon/Pembanding tidak beralasan dan karena harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.Msb., tanggal 5 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, yang dimohonkan banding dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat, bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemohon/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.Msb. tanggal 5 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1439 Hijriyah;
- Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Syaban 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H., sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Hasnah Munggu, serta Drs. H. Khaerudin S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.0046/Pdt.G/2018/PTA Mk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibantu oleh Drs. Abd. Hamid, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasnah Munggu

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

Drs. H. Khaerudin, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Drs. Abd. Hamid, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp 139.000.00
Redaksi	Rp 5.000.00
Meterai	Rp <u>6.000.00</u>
Jumlah	Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.0046/Pdt.G/2018/PTA Mks.